



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 575 /V.01/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN LEMBAGA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN JENJANG
SEKOLAH MENENGAH ATAS PELAKSANA PROGRAM PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, disebutkan Lembaga lain yang terkait paling sedikit meliputi Lembaga Pemerintahan, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Sanggar Budaya, Perkumpulan/Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha/Dunia Industri, dan/atau Organisasi Profesi terkait;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 420/4047/SJ tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan, disebutkan bahwa Gubernur melakukan pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi di Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut berjalan lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Lembaga Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah Menengah Atas Pelaksana Program Pendidikan Anti Korupsi Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Proposal Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi (MGMP PAK) SMA Kota Bandar Lampung Tahun 2021;
 2. Proposal Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi (MGMP PAK) SMA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021;
 3. Proposal Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sosiologi SMA Dalam Penguatan Materi Anti Korupsi Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021;
 4. Proposal Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi (MGMP PAK) SMA Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021;
 5. Proposal Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi (MGMP PAK) SMA Kabupaten Pesawaran Tahun 2021;
 6. Proposal Bantuan Bimtek Peningkatan Pembelajaran Daring melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi SMA Kabupaten Lampung Selatan;
 7. Proposal Peningkatan Mutu Ujian Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi SMA Kabupaten Mesuji dengan Bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 8. Proposal Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (MGMP PKn) SMA Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021;
 9. Proposal Peningkatan Mutu Ujian Sekolah Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi melalui Kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Anti Korupsi (MGMP PAK) SMA Kabupaten Tanggamus dengan Bantuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 10. Proposal Peningkatan Mutu Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah SMA Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LEMBAGA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS PELAKSANA PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI TAHUN ANGGARAN 2021.**

- KESATU : Menetapkan Lembaga Muswarah Guru Mata Pelajaran Jenjang Sekolah Menengah Atas Pelaksana Program Pendidikan Anti Korupsi Tahun Anggaran 2021 dengan daftar Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Program Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas dengan kode rekening 01.02.01.52.5.1.5.5.1.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-10-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Lembaga MGMP yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 95 /V.01/HK/2021
TANGGAL : 22-10-2021

**DAFTAR LEMBAGA MUSYAWARAH GURU MATA PELAJARAN JENJANG SEKOLAH
MENENGAH ATAS PELAKSANA PROGRAM PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KABUPATEN/KOTA	PIMPINAN LEMBAGA	NAMA LEMBAGA
1.	Bandar Lampung	Yohanes Ebi Purwanto, M.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kota Bandar Lampung
2.	Mesuji	Mulyari, SH.Gr	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi Kabupaten Mesuji
3.	Lampung Barat	Rian Krama Yudha, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi Kabupaten Lampung Barat
4.	Lampung Barat	Kartono, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten Lampung Barat
5.	Pesawaran	Safrudin, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi Kabupaten Pesawaran
6.	Tulang Bawang	A. Sazili Mustofa, S.Pd.I	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi Kabupaten Tulang Bawang
7.	Lampung Selatan	Musatqim, M.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kabupaten Lampung Selatan
8.	Tanggamus	Didik Stiedy, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Antikorupsi Kabupaten Tanggamus
9.	Lampung Utara	Dra. Sri Marsiah	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Sejarah Kabupaten Lampung Utara
10.	Tulang Bawang	Megawati, S.Pd	Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Sosiologi Kabupaten Tulang Bawang

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI